



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1395/MENKES/SK/IX/2005

TENTANG

TIM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/79/M.PAN/7/2005 tentang Tim Koordinasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2005 perlu membentuk Tim Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4442);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/79/M.PAN/7/2005 tentang Tim Koordinasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005.
- Kedua** : Membentuk Tim Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005 selanjutnya disebut Tim Pengadaan PNS, dengan yang susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga** : Tim Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:
- a. Menetapkan alokasi formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan yang dirinci per Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis serta per kualifikasi pendidikan;
 - b. Menyampaikan daftar alokasi formasi dan formulir biodata peserta sesuai dengan estimasi jumlah peserta dan menyampaikan kepada Sub Tim Pelaksana Seleksi;
 - c. Menyusun Pedoman/Petunjuk Teknis/Petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 meliputi antara lain materi seleksi, tata cara penyelenggaraan seleksi, pengolahan hasil seleksi, mekanisme penentuan kelulusan hasil seleksi, pengawasan, pengendalian serta supervisi;
 - d. Mensosialisasikan dan memberikan asistensi tentang Pedoman/Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. Menerima kembali formulir biodata peserta dari Sub Tim Pelaksana Seleksi untuk dientry sebagai database peserta;
 - f. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan;
 - g. Membawa hasil ujian tulis untuk disampaikan kepada Sub Tim Penyusunan Materi Seleksi;
 - h. Menggandakan master naskah seleksi dengan berita acara secara tertib dan aman;
 - i. Menetapkan kelulusan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- j. Melakukan pengawasan dan tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan pengadaan/seleksi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- k. Membuat laporan penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 kepada Menteri Kesehatan.

- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibantu oleh Sub Tim Seleksi Administrasi, Sub Tim Penyusunan Materi Seleksi dan Sub Tim Pelaksana Seleksi Propinsi DKI Jakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran II Keputusan ini.
- Kelima** : Sub Tim Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud Diktum Keempat bertugas:
- a. Mempersiapkan bahan pendaftaran peserta seleksi;
 - b. Melakukan penelitian kelengkapan biodata pelamar sesuai persyaratan;
 - c. Mempersiapkan bahan pengumuman seleksi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan; dan
 - d. Mengumumkan hasil seleksi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan.
- Keenam** : Sub Tim Penyusunan Materi Seleksi Sebagai mana dimaksud Diktum Keempat bertugas:
- a. Menyusun soal seleksi;
 - b. Memeriksa lembar jawaban; dan
 - c. Menetapkan nilai kelulusan seleksi;
- Ketujuh** : Sub Tim Pelaksana Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum Keempat bertugas:
- a. Menyebarkan pengumuman penerimaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan secara terbuka melalui mass media setempat.
 - b. Menetapkan dan mempersiapkan tempat /lokasi dan mekanisme pendaftaran.
 - c. Membuat Surat Keputusan Pembentukan Sub Tim Pelaksana Seleksi serta membuat surat tugas guna pelaksanaan tugas
 - d. Mempersiapkan dan mengatur tempat pelaksanaan seleksi ujian tulis
 - e. Menyelenggarakan pendaftaran bagi peminat seleksi
 - f. Membuat rekapitulasi jumlah formulir biodata pelamar.
 - g. Melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan sesuai dengan petunjuk Tim Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005.
 - h. Melaksanakan seleksi administrasi terhadap berkas kelengkapan pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- i. Membuat rekapitulasi daftar nama dan masa kerja dari tenaga honorer yang bekerja pada institusi kesehatan yang mendapat alokasi formasi.
- j. Memberikan Tanda Pengenal Peserta Ujian bagi peserta yang telah melengkapi persyaratan pendaftaran.
- k. Menyerahkan formulir biodata peserta dan berkas kelengkapan yang telah diteliti sesuai persyaratan kepada Tim Pengadaan Pegawai Departemen Kesehatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- l. Menerima master naskah soal ujian tulis, lembar jawaban kerja dari Tim Pengadaan Pegawai Departemen Kesehatan dengan Berita Acara secara tertib dan aman.
- m. Menggandakan master soal sejumlah peserta yang mendaftar dan ditambah cadangan 10% dengan Berita Acara secara tertib dan aman (dengan catatan : bila digandakan di Daerah).
- n. Memusnahkan semua naskah soal dan sisa lembar jawaban yang tidak terpakai dengan Berita Acara secara tertib dan aman.
- o. Membuat laporan pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Departemen Kesehatan dan menyampaikan kepada Tim Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005.

- Kedelapan** : Sub Tim Pelaksana seleksi di luar Propinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, dengan melibatkan pimpinan unit organisasi vertikal di propinsi.
- Kesembilan** : Tim Pengadaan, PNS sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- Kesepuluh** : Untuk terlaksananya pengadaan PNS secara efektif dan efisien Tim Pengadaan PNS tetap menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi dengan Sub Tim Seleksi Administrasi, Sub Tim Penyusunan Materi Seleksi dan Sub Tim Pelaksanaan Seleksi sesuai tugas masing-masing.
- Kesebelas** : Anggaran pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2005 dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.
- Keduabelas** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2005



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1395/MENKES/SK/IX/2005
Tanggal : 30 September 2005

**TIM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005**

- Pengarah : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
Ketua : Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes
Wakil Ketua : Kabag Pengadaan Pegawai Biro Kepegawaian
Sekretaris : Kasubbag Perencanaan dan Pengangkatan Pegawai
Anggota :
1. Drg. SR. Mustikowati (Ropeg)
 2. Dr. Wicaksono, M.Kes (Ropeg)
 3. Yayat Rohayati, SH, MM (Ropeg)
 4. Dr. Indriyono Tantoro, MPH (Ditjen P2M-PL)
 5. Drs. H.Zulkarnain Kasim, SKM, MBA (Badan PPSDM Kes)
 6. Dr. Rustam S. Pakaya, MPH (Ditjen Yanmed)
 7. Dra. Nasirah Bahaudin, MM (Ditjen Yanfar & Alkes)
 8. Drg. Titie Kabul Adimidjaja, MSc. PH (Badan Litbangkes)
 9. Dr. Bambang Sardjono, MPH (Ditjen Binkesmas)
 10. Bambang Hartono, SKM.MSc (Pusat Promkes)
 11. Drs. Abdurachman, MPH (Pusat Kajian & Pemb Kes)
 12. Dr. Doti Indrasanto, MPH (Pusat Data & Informasi)
 13. Dr. Mulya A. Hasymi, Sp.D.M.Kes (Pusat PMK)
 14. Dr. Achmad Hardiman, Sp.KJ.MARS (Pusat Kesja)
 15. Suprijadi, SKM (Roum & Humas)
 16. Dr. Gunawan Setiadi, MPH (Roren & Anggaran)
 17. A. Choliq Amin, SE,MM (Rokeu & Perlengkapan)
 18. DR. Falq Bahfen, SH (Rohukor)
- Sekretariat :
1. Ridha V. Hutagalung, SH, MH (Ropeg)
 2. Drg. Hestrini (Ropeg)
 3. Lilis Setyowati, SE (Ropeg)
 4. Tri Budiwati, S.Psi (Ropeg)
 5. Syahroni, S.Sos (Ropeg)
 6. Abdoel Azis Imam Soedjoko, SH (Ropeg)
 7. Achmad Agung Nugroho, S.Kom (Ropeg)



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1395/MENKES/SK/IX/2005

Tanggal : 30 September 2005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB TIM SELEKSI ADMINISTRATIP, SUB TIM
PENYUSUNAN MATERI DAN SUB TIM PELAKSANA SELEKSI**

SUB TIM SELEKSI ADMINISTRASI

Ketua : Dra. Sri Endah Suhartatik, Apt
Anggota : 1. Wiwiek Pudjiastuti, M.Kes (Pusat Kesja)
2. Drg. Els Mangundap, M.Kes (Pusat PMK)
3. Drs. Mohammad Socheh, MM (Badan Litbangkes)
4. Drg. Anwarul Amin, MARS (Ditjen Yanmed)
5. Hj. Siti Kusumawati, SKM, Dipl.IT, MIS (Badan PPSDM Kes)
6. Achmad Djohari, SKM, MM (Ditjen PPM-PL)
7. Rachmad Syaiful Arif, S.Sos, MM (Roren & Anggaran)

SUB TIM PENYUSUNAN MATERI

Ketua : Drg. Marlina Poerba
Anggota : 1. Uha Sulha, SKM.M.Sc
2. Heryati, SKp.M.Kes
3. Dra. Maryanah, M.Kes
4. Drg. Sri Nartiani
5. Drs. Tugiman, M.Kes
6. Edi Rumhadi
7. Dra. Tati Suprapti, Apt

SUB TIM PELAKSANA SELEKSI

No.	UNIT KERJA	PENASEHAT	KETUA
1.	Setjen, Ditjen Binkesmas, Ditjen Yanmed, Itjen, Ditjen Yanfar dan Alkes	Sekretaris Jenderal	Kepala Biro Kepegawaian
2.	Ditjen P2M - PL, KKP, RSPI	Dirjen P2M - PL	Ses Ditjen P2M - PL
3.	Badan PPSDM Kesehatan dan Poltekkes Jakarta I, II, III	Kepala Badan PPSDM Kesehatan	Ses Badan PPSDM Kesehatan
4.	Badan Litbangkes	Kepala Badan Litbangkes	Ses Badan Litbangkes
5.	Rumah Sakit UPT Depkes	Dirjen Pelayanan Medik	Masing-masing Direktur Rumah Sakit

MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI Sp.JP (K)